

**AKAD PELAKSANAAN BIMBINGAN IBADAH UMRAH  
ANTARA KBIH DAN JAMA'AH UMRAH DI KBIH  
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:**  
**NAELI NUR FADHILAH**  
**(1323202066)**

**FAKULTAS SYARIAH HUKUM EKONOMI SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

**AKAD PELAKSANAAN BIMBINGAN IBADAH UMRAH ANTARA KBIH  
DAN JAMA'AH UMRAH DI KBIH MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Naeli Nur Fadhilah**

**NIM : 1323202066**

**ABSTRAK**

Tingginya nilai ibadah haji membuat umat Islam rela meninggalkan kekayaannya, meninggalkan pekerjaan dan keluarganya selama waktu tertentu dan siap berusaha payah untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Maka tidak heran, seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarannya melampaui kuota yang telah ditetapkan. Oleh karena itu banyak jamaah yang berminat menunaikan ibadah Umrah, karena ibadah Umrah dapat dilaksanakan kapan saja. Hal tersebut berimplikasi terhadap masalah terbaru seperti banyak Biro-biro umrah yang melakukan penipuan serta tidak tanggung jawab dalam hal perumrahan. Yayasan Muhammadiyah mendirikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah KBIH Muhammadiyah disahkan dengan Surat Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Kemenag karena masih dibawah naungan, Diketahui oleh Bapak Hajanto

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di KBIH Muhammadiyah Purwokerto. Pendekatan yang digunakan dalam Skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Hasil Penelitian menurut pandangan panitia Umrah serta para jama'ah Umrah tentang pelayanan Umrah khususnya di KBIH Muhammadiyah ini sudah berjalan dengan baik.

Dalam prakteknya KBIH hanyalah sebagai pelayanan pendaftaran dan bimbingan, calon jama'ah umrah datang ke KBIH dengan pihak *Marketing* untuk mendaftarkan diri sebagai calon jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah. Selanjutnya pihak KBIH nantinya akan mendapatkan Upah dari PT Balda Citra Mandiri atas keberhasilannya memasarkan program Umrah dengan Upah sebesar US \$ 50 Per Jama'ah (Rp.704.225,00) Upah tersebut dari pihak KBIH dibagi dua 40% untuk KBIH dan 60% untuk *Marketing*. Penelitian Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah antara KBIH dan Jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto ini merupakan Akad *ijārah*, yaitu jenis *ijārah a'mal* karena obyek sewanya berupa pekerjaan atau *Ajir Musytarak*.

Kata kunci : Akad *ijārah*, Bimbingan jama'ah Umrah, KBIH

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Puataka .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II <i>Ijārah</i>	
A. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	15
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	18

C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	22
D. Hak dan Kewajiban Dalam Akad <i>Ijārah</i> .....	29
E. Macam-macam <i>Ijārah</i> .....	32
F. Pembatalan Dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> .....	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Sumber Data .....	41
C. Metode Pengumpulan Data .....	42
D. Metode Analisis Data .....	44
 BAB IV BIMBINGAN IBADAH UMRAH DI KBIH MUHAMMADIYAH PURWOKERTO	
A. Proses Akad Bimbingan Ibadah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto .....	45
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Bimbingan Ibadah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto .....	56
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-Saran .....	61
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Lampiran 4 Permohonan Riset Individual

Lampiran 5 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan *ijārah*

Lampiran 6 Surat Perjanjian Kerjasama

Lampiran 7 Surat Keterangan Wakaf

Lampiran 8 Surat Kesiediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran 9 Buku Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 11 Surat Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

Lampiran 12 Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 14 Sertifikat-Sertifikat

Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama penyeru/dakwah, yang artinya penyeru kepada umatnya untuk mensyiarkan dan menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, bilamana ajaran Islam yang mencakup segenap aspek kehidupan itu dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Usaha untuk menyebarkan Islam, begitu pula untuk merealisasikan ajaranNya ditengah-tengah kehidupan umat manusia adalah merupakan usaha dakwah, yang bertujuan untuk memanggil manusia kembali pada syariat atau hukum-hukum agama, supaya dapat mengatur dirinya sesuai dengan ketentuan agama yang dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun harus dilaksanakan oleh umat Islam.<sup>1</sup> Karena manusia diciptakan memiliki kelebihan akal dari pada makhluk lainnya. Dengan adanya pedoman, hidup manusia akan jadi lebih bermakna. Makna agama itu sendiri yaitu sebagai penopang akal buruk yang tidak bermoral, dan juga mengontrol pikiran manusia.

Melalui ajaran-ajarannya, Islam menyeru kepada manusia agar selalu menguasai dirinya dalam keadaan sadar. Penguasaan diri dan kesadaran manusia itulah yang merupakan hakikat dari pada agama atau ibadah. Dalam beribadah atau pengabdian diri kepada Allah itulah hidup manusia terkontrol dimanapun

---

<sup>1</sup>Fathul Bakhri An-nabiry, *Meniti Jalan Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2008), hlm 59.

dan dalam keadaan apapun. Pada hakikatnya tujuan Islam adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan terpenuhinya kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat jika mereka menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidupnya. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat ayat 56 Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS Al-Dzariyat: 56)

Ayat diatas telah menyebutkan bahwasanya Allah SWT memerintahkan agar umat Islam bertaqwa menjalankan perintah Allah SWT dan juga menjauhi larangan-Nya. Sebagai konsekuensinya, umat Islam harus patuh kepada-Nya dan dituntut mampu menguasai diri dan selalu dalam keadaan sadar, sehingga semua sikap, perilaku, maupun ucapannya, terkontrol. Karena ibadah itu bukan suatu beban, melainkan kewajiban kita sebagai umat Islam agar terjaga dari sifat maupun perilaku keji yang dimurkai oleh Allah SWT.

Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka setiap orang yang mampu, apabila tidak melakukannya, ia berdosa dan apabila dilakukan dia mendapat pahala. Haji dan umrah hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti seseorang telah melakukan haji yang pertama, maka selesailah kewajibannya.<sup>2</sup> Haji yang berikutnya, kedua, ketiga dan seterusnya, merupakan ibadah sunnah. Haji pada

---

<sup>2</sup>Ali Hasan, *Tuntunan Haji* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001) hlm.69

hakikatnya merupakan sarana dan media bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah dan tanah suci setiap tahun. Karena setiap tahun sebagian kaum muslimin dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji. Adapun ibadah umrah pada hakikatnya menjadi sarana dan media bagi kaum muslimin untuk beribadah ke tanah suci setiap saat dan waktu. Karena pada saat itu kaum muslimin datang dan menziarahi ka'bah untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah Haji dan Umrah memiliki makna yang baik dalam hubungan manusia dengan sang pencipta maupun hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam ibadah Haji dan Umrah, seluruh muslim dari segala penjuru dunia datang ke Baitullah membawa rasa cinta yang sama, yaitu cinta kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.<sup>3</sup>

Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mampu menunaikannya, yakni memiliki kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan perintah tersebut. Pada hakikatnya, tujuan pokok dari perjalanan haji dan umrah ada tiga yaitu:

1. Mengerjakan haji, hukumnya wajib (bagi yang mampu) dan hanya sekali seumur hidup. Adapun selebihnya yaitu sunnah. Haji hanya dapat dikerjakan pada musim haji, beda dengan umrah yang waktunya tidak terbatas .
2. Mengerjakan umrah, hukumnya sama dengan haji hanya saja antara haji dengan umrah terdapat persamaan dan perbedaan dalam waktu dan pelaksanaannya.

---

<sup>3</sup> Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umroh* (Jakarta: Ar-ruzzmedia, 2013) hlm. 5.



3. Mengadakan ziarah, hukumnya sunnah. Dan berziarah dimaksudkan adalah ketempat-tempat, baik di Jeddah , Makkah, dan tempat-tempat lain yang bersejarah.<sup>4</sup>

Masih banyak tempat-tempat lain yang bersejarah. Terutama yang telah disebut dalam rangkaian melakukan Ibadah Haji. Semua itu perlu dilihat untuk mengambil nilai sejarah, membangkitkan kembali semangat Islam dan semangat perjuangan Islam.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang No.17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa penyelenggaraan ibadah haji, mengamanatkan Pemerintah agar melibatkan peran serta masyarakat secara luas dalam hal pelayanan dan pengorganisasian serta pengawasan, penyelenggaraan ibadah Haji, memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi jama'ah Haji serta upaya peningkatan pelayanan.<sup>6</sup>

Momentum ibadah haji bagi umat Islam memiliki makna tersendiri. Selain sebagai ritual keagamaan dalam rangka menunaikan rukun Islam yang terakhir, hajipun memiliki semangat moral, spiritual, intelektual bagi yang telah menunaikannya. Artinya pada tataran kemanusiaan seharusnya ibadah haji dapat memberi kontribusi yang cukup besar dalam proses perubahan masyarakat kearah yang lebih baik. Gelar Haji di Indonesia juga merupakan status sosial yang dihormati sekaligus mengindikasikan tingkat ekonomi penyandanginya karena haji juga diwajibkan atas orang yang kuasa satu kali seumur hidupnya.

---

<sup>4</sup>Akhmad Kartono, *Ibadah Haji Perempuan* (Jakarta: Siraja Predana Media Group, 2013) hlm.16

<sup>5</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 378.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007) hlm. 1

Tingginya nilai ibadah haji maka umat Islam rela meninggalkan kekayaannya, meninggalkan pekerjaan dan keluarganya selama waktu tertentu dan siap berusaha payah untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Maka tidak heran, seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarannya melampaui kuota yang telah ditetapkan. Oleh karena itu banyak jamaah yang berminat menunaikan ibadah Umrah, karena ibadah Umrah dapat dilaksanakan kapan saja.<sup>7</sup>

Umrah diambil dari kata *i'timar*, maksudnya adalah berziarah. Syarat rukun dan wajibnya sama dengan Ibadah Haji. Hanya pada Umrah, tanpa melaksanakan wukuf di Arafah, tanpa mabit di Musdalifah atau di Mina, dan tanpa melempar jumrah. Dilakukan sewaktu-waktu. Berbeda dengan Ibadah Haji. Kunjungan Umrah itu, disyariatkan. Yaitu melakukan Thawaf di Makkah, sa'i antara Shafa dan Marwa, kemudian mencukur rambut atau memotongnya.<sup>8</sup> Dalam pengertian lain Umrah adalah berziarah ke Ka'bah dan berthawaf disekelilingnya, sa'i antara bukit shafa dan marwa serta mencukur (memotong rambut).<sup>9</sup>

Pelayanan yang baik dapat memberikan kepuasan kepada jamaah tersedia sarana dan prasarana yang baik, bertanggung jawab kepada setiap jamaah dari awal hingga selesai, mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi secara jelas dan memberikan kepercayaan pada jamaah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> <http://www.informasi.haji.com>, htm Diakses Pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018 Pukul 13.00 WIB.

<sup>8</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 379.

<sup>9</sup> Ma'had al-jami'ah IAIN Purwokerto, *Modul Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) & Pengetahuan dan pengamalan Ibadah (PPI) IAIN Purwokerto* (Purwokerto: UPT Ma'had al-Jami'ah IAIN Purwokerto, 2017) hlm.181

<sup>10</sup> <http://www.informasi.haji.com>, htm Diakses pada hari Selasa Tanggal 03 April 2018 Pukul 14.00 WIB.

Karena ibadah Umrah sekarang banyak yang diminati perlu dilakukan pembinaan bagi jamaah Umrah guna memberikan pengetahuan dan informasi yang penting serta berguna bagi jamaah Umrah agar proses pelaksanaan ibadah Umrah dapat berjalan dengan baik, serta pelayanan yang efektif dalam membimbing jamaah Umrah agar melakukan manasik Umrah dengan baik dan memberikan mereka petunjuk dengan baik dan benar.

Fenomena meningkatnya jamaah Umrah Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati urutan yang paling atas dibandingkan negara lain. Hal tersebut berimplikasi terhadap masalah perumrahan, dimana calon jamaah Umrah kurang menguasai masalah perumrahan hal ini dikarenakan kurangnya kualitas bimbingan jamaah Umrah, serta masalah terbaru seperti banyak biro-biro umrah yang melakukan penipuan serta tidak tanggung jawab dalam hal perumrahan.<sup>11</sup>

Dari pemaparan perumrahan di atas dapat dikatakan bahwasanya masih banyak kurangnya sosialisasi tentang kualitas bimbingan Umrah serta manajemen perumrahan yang masih carut marut. Maka dari itu pihak panitia pelaksana Umrah harus memperbaiki kualitas manajemennya termasuk dari sistem pendaftaran, pelayanan dan juga fasilitas yang harus diberikan kepada jamaah Umrah agar nantinya proses bimbingan dan pelayanan Umrah bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan akad atau kesepakatan dari kedua belah pihak yakni panitia pelaksana Umrah dengan jamaah Umrah. Dalam Islam ada bermacam-macam bentuk Akad seperti *ijārah*, *al-musyārahah*, *al-mudārabah*, *al-muzārah'ah*, *al-muṣāqah*, Akad ini adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih,

---

<sup>11</sup> <http://www.informasiHaji.com>, htm Diakses pada hari Selasa Tanggal 03 April 2018 Pukul 14.00 WIB.

dimana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan.<sup>12</sup>

*Ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti ganti. Dalam pengertian syara *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES) *Ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>13</sup> Sedangkan dalam konteks KUHPerdara *ijārah* adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Adapun definisi *Ijārah* menurut ulama hanafiyah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan. Menurut ulama Malikiyah pengertian *Ijārah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Sedangkan menurut Sayid Sabiq akad *Ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>14</sup>

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak itu harus berdasarkan sukarela dan tidak adanya keterpaksaan, maupun penipuan dari salah satu pihak atau pihak lain.<sup>15</sup> Artinya dari pihak panitia Umrah dan calon jamaah Umrah sama-sama menyetujui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

---

<sup>12</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 282.

<sup>13</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES* (Bandung: Fokus Media, 2010) hlm 15

<sup>14</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.77-78.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010) hlm .7

Syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah.<sup>16</sup> Pada penerapannya, apakah akad antara kedua belah pihak tersebut apakah sudah sejalan sesuai dengan Hukum Islam. Mengenai akad yang digunakan oleh pihak KBIH dan jamaah Umrah harus saling sepakat, supaya nantinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

KBIH itu sendiri adalah lembaga penyedia jasa, khususnya terhadap jasa pelayanan pendaftaran manasik Haji dan Umrah, bimbingan yang diberikan kepada calon jamaah Umrah agar sewaktu tiba di Mekah nanti para jamaah Umrah mengerti hal-hal yang harus dilakukan dan tugas-tugas serta tanggung jawabnya selama pelaksanaan ibadah Umrah berlangsung.<sup>17</sup> Hak dan kewajiban itu adalah memberikan kemudahan agar dalam kesepakatan dari masing-masing pihak berjalan sesuai akad di KBIH Muhammadiyah. Suatu Akad sifatnya tidak hanya mengikat secara tegas untuk hal yang disepakatinya, namun juga untuk segala sesuatu menurut hukum dan rukun serta syarat akad.<sup>18</sup>

Maka dari itu pelaksanaan akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad bukan hanya pada kata dan kalimat. Sebab Akad adalah salah satu dari yang ditetapkan *syara'* yang karenanya timbullah beberapa hukum. Artinya akad yang telah disepakati oleh masing-masing pihak khususnya KBIH Muhammadiyah dengan calon jamaah Umrah harus sesuai dengan maksud dan tujuannya yaitu agar hak dan kewajiban para pihak sama-sama terpenuhi. Pada realisasinya apakah akad serta hak dan kewajiban para pihak tersebut telah berjalan sebagaimana

---

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2002) hlm.21

<sup>17</sup> <http://www.kbih-alhikam.blogspot.com>. Diakses Pada hari Minggu Tanggal 01 April 2018 Pukul 13.00 WIB.

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2010), hlm 59.

mestinya, seperti yang dijelaskan diatas hak-hak dari jamaah Umrah dan panitia pelaksana Umrah di KBIH Muhammadiyah serta kewajiban dan tanggung jawab oleh masing-masing pihak tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku. Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.<sup>19</sup>

Yayasan KBIH (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah) Muhammadiyah adalah kelompok bimbingan ibadah yang sangat dibutuhkan oleh calon jamaah Haji dan Umrah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Kerjasama dalam bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.<sup>20</sup>

Yayasan Muhammadiyah mendirikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah KBIH Muhammadiyah disahkan oleh Surat Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Kemenag karena masih dibawah naungan, Diketaui oleh Bapak Hajanto. Maksud didirikan KBIH Muhammadiyah adalah menjadikan calon jamaah Haji dan Umrah yang mandiri dan juga memasyarakatkan ilmu Haji dan Umrah bagi masyarakat luas.<sup>21</sup>

Beranjak dari permasalahan tersebut mengenai proses akad yang digunakan antara pihak KBIH dan jamaah umrah dan akad apakah yang digunakan antara pihak KBIH dan jamaah umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto menurut perspektif hukum Islam, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap “Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah

---

<sup>19</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 65.

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta:Kencana, 2010), hlm.240.

<sup>21</sup> <http://KbihMuhammadiyah.blogspot.com>, htm Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 01 Mei 2018 Pukul 13.00 WIB.

Antara KBIH Dan Jama'ah Umrah Di KBIH Muhammadiyah Purwokerto  
Perspektif Hukum Islam”

## B. Definisi Operasional

1. Akad adalah janji perjanjian, atau kontrak. Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu.<sup>22</sup>
2. Bimbingan Ibadah Umrah adalah adalah pelayanan Ibadah Haji maupun Umrah meliputi pendaftaran, pemeliharaan kesehatan, transportasi, penginapan , konsumsi, perlindungan keimigrasian dan lain-lain.<sup>23</sup>
3. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga atau yayasan sosial Islam dan pemerintah yang bergerak di bidang bimbingan Manasik Haji atau Umrah terhadap calon/jama'ah baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan Ibadah di Arab Saudi.<sup>24</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan pokoknya adalah:

1. Bagaimana Proses Akad yang digunakan antara pihak KBIH dan jamaah umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto menurut perspektif hukum Islam?

---

<sup>22</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES* (Bandung: Fokus Media, 2010) hlm 15

<sup>23</sup> Abdul Aziz Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007) hlm. 22

<sup>24</sup> Abdul Aziz Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* hlm. 17

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Proses Akad yang digunakan antara pihak KBIH dan jamaah umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto menurut perspektif hukum Islam .

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil ini agar nantinya bisa menjadi bahan referensi atau informasi bagi mahasiswa atau peneliti lainnya yang terkait dengan penelitian ini, serta mengenai akad antara KBIH dan jamaah Umrah di KBIH Muhammadiyah menurut Perspektif Hukum Islam

#### b. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi jamaah Umrah maupun pembimbing jamaah Umrah khususnya di KBIH Muhammadiyah tentang akad antara pihak panitia pelaksana umrah dan calon jamaah umrah, yang nantinya bisa dijadikan bahan informasi atau pelajaran guna memberikan informasi bagaimana akad yang dijalankan antara panitia umroh dan calon jamaah umrah, sehingga dalam implementasinya berjalan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak karena didasarkan pada Hukum Islam.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.



Oleh karena itu, pada bagian ini akan penyusun kemukakan beberapa teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam kajian ini penulis melakukan penelusuran pada skripsi yang diantaranya:

Penelitian Siti Aisah dengan judul “Sitem Akad Asuransi Takaful Dana Haji (Studi Kasus diPT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto)”, dalam praktik pertanggung jawaban asuransi atas dana haji merupakan pertanggung jawaban yang bersifat ta’liq yaitu memberikan sejumlah uang yang dikaitkan dengan suatu keadaan, dalam hal ini perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola atau perantara peserta haji untuk melindungi seseorang dari bahaya yang timbul.<sup>25</sup>

Penelitian Nur Uyun dengan judul “Analisis Menejemen Pembiayaan Dana Talangan Haji PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Malang” Dalam praktiknya Bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijārah* dengan mengambil upah jasa (*ujroh*), untuk pembayaran upah jasa harus berdasarkan jumlah akad *qardh* atau pinjaman nasabah batas waktu pelunasan maksimal 1 tahun atau sampai sebelum keberangkatan Haji.<sup>26</sup>

Penelitian Asmi Dahlia Kuswanti dengan judul “Implementasi Prosedur Dan Perhitungan Ujroh Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang” Dalam praktiknya bank tidak mengambil keuntungan dari biaya

---

<sup>25</sup> Siti Aisah, “*Sistem Akad Asuransi Takaful Dana Haji (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto)*” Skripsi (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2008).

<sup>26</sup> Nur Uyun, *Analisis Menejemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Malik Ibrahim Malang, 2010.

dari pembiayaan yang dilakukan, namun bank mengambil keuntungan dari biaya administrasi yang dilakukan berupa upah jasa (*Ujroh*)<sup>27</sup>

Dari berbagai literatur yang ada ternyata penulis tidak menemukan pemaparan tentang bagaimana Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah Antara KBIH dan Jamaah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto Perspektif Hukum Islam.

## F. Sistematika Penulisan

Agar penyusun Skripsi penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain maka peneliti secara umum dapat menggambarkan khusunannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang mana didalam pendahuluan ini berisi gambaran umum tentang kondisi masyarakat dan hal yang akan diteliti yang mana merupakan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, penulis mencantumkan definisi operasional dan kata kunci penelitian. Selanjutnya ditarik beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Dalam Bab I ini juga tertuang tujuan dan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian ini sebagai identifikasi awal. Pada bagian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu (Kajian Pustaka). Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian.

Bab II : Berisikan tentang kajian teori dengan bahasan penelitian yang dilakukan. Kajian yang dibahas dalam penelitian ini pengertian *ijārah*, Dasar Hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, serta hak dan kewajiban dalam akad

---

<sup>27</sup> Asmi Dahlia Kuswanti, *Implementasi Prosedur Dan Perhitungan Ujroh Dana Talangan Haji Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*, Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

*ijārah*, macam-macam *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah* ketentuan akad menurut Perspektif Hukum Islam.

Bab III : Metode penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahanya dan dilakukan analisis.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini nantinya menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini merupakan bab yang menentukan, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan terebut.

Bab V : Kesimpulan dan saran, meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa-masa mendatang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam prakteknya KBIH hanyalah sebagai pelayanan pendaftaran dan bimbingan, calon jama'ah umrah datang ke KBIH dengan pihak *Marketing* untuk mendaftarkan diri sebagai calon jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah. Selanjutnya pihak KBIH nantinya akan mendapatkan Upah dari PT Balda Citra Mandiri atas keberhasilannya memasarkan program Umrah dengan Upah sebesar US \$ 50 Per Jama'ah (Rp.704.225,00) Upah tersebut dari pihak KBIH dibagi dua 40% untuk KBIH dan 60% untuk *Marketing*.

Akad Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah antara KBIH dan Jama'ah Umrah di KBIH Muhammadiyah Purwokerto ini merupakan Akad *ijārah*. Yaitu jenis *ijārah a'mal* karena obyek sewanya berupa pekerjaan atau *Ajir Musytarak*. Pelaku akad *Ijārah* sebagai *Ajir* antara lain Bapak Hajanto, Bapak Sukim dan Alif fadhul Rahman dan *Musta'jir* diantaranya, Bapak Rawan Broto, Ibu Sri Murdianti, dan Ibu Drojiah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan ada beberapa catatan sebagai saran yaitu :

### **1. Untuk Penulis**

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, peneliti berharap akan ada kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Terutama untuk peneliti selanjutnya agar dapat menjadi penelitian yang lebih baik yang sesuai dengan Standarisasi ilmiah dan semoga menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

### **2. Untuk KBIH Muhammadiyah**

Hendaknya dalam akad kesepakatan tersebut tertulis dengan jelas selain itu dari pihak KBIH sendiri membuat perjanjian secara tertulis yang didalamnya meliputi hak dan kewajiban para pihak, agar nantinya tidak terjadi kecurangan, dan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak yang sudah disepakati.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad Bin Abdullah Bin Majah Al- Quzwaini. 1997. (Ibnu Majah) *Sunan Ibnu Majah* Riyadh: Maktabah al- Ma'arif li Annasyir at-tanzi.
- Aisah, Siti. *Sistem Akad Asuransi Tafakul Dana Haji. (Studi Kasus di PT Asuransi Tafakul Keluarga Cabang Purwokerto)* Skripsi. Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto. 2008.
- Al- jami'ah , Ma'had. *Modul Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) & Pengetahuan dan pengamalan Ibadah (PPI) IAIN Purwokerto* Purwokerto: UPT Ma'had al-Jami'ah IAIN Purwokerto. 2017.
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari* Beirut: Dar al-Fikr. 1999
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari.* terj. Amirudin Jakarta: Pustaka Azam. 2010.
- al-Quran dan terjemahan. Jakarta: KementrianAgama. 2010.
- An-nabiry, Fathul Bakhri. *Meniti Jalan Dakwah.* Jakarta: Amzah. 2008.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: Radja Grafindo Persada. 2010.
- Arikunto' Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka. 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rinek Citra. 1996
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan ke-Islaman, Seputar Filsafat, Hukum dan Ekonomi.* Bandung: Mizan. 1994.
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak syariah.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Cet. I. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.

- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teroritik, Pratik, Kritik*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Gazaly dkk, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalat* Jakarta: Radja Grafindo Persada. 2003.
- Hasan, Ali. *Tuntunan Haji*. Jakarta: Radja Grafindo Persada. 2001.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES*. Bandung: Fokus Media. 2010.
- [http :// Kbih Muhammadiyah.blogspot.com](http://KbihMuhammadiyah.blogspot.com), htm Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 01 Mei 2018 Pukul 13.00 WIB.
- [http ://www.informasi Haji. Com](http://www.informasiHaji.Com), htm Diakses pada hari selasa Tanggal 03 April 2018 Pukul 14.00 WIB
- [http ://www.kbih-alhikam. Blogspot.com](http://www.kbih-alhikam.Blogspot.com).htm Diakses Pada hari Minggu Tnggal 01 April 2018 Pukul 13.00 WIB.
- Huda, Nurul. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Jazuli, Imam. *Buku Pintar Haji dan Umroh*. Jakarta: Ar-ruzz media. 2013.
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*. Jakarta, IIIT. 2002.
- Kartono, Akhmad. *Ibadah Haji Perempuan*. Jakarta: Siraja Predana Media Group. 2013.
- Kustini, Abdul Aziz Kustini. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2007.
- Kustini, Abdul Aziz. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan. 2007.
- Kuswanti, Asmi Dahlia. *Implementasi Prosedur Dan Perhitungan Ujroh Dana Talangan Haji Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Skripsi.

Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.

- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UII Press. 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*. Surabaya: Ghalia Indonesia. 2002.
- Ridwan, *Fiqih Perburuan* . 2007. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Soehadha, Moh. *Metode Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* Yogyakarta: Suka – Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press. 2014.
- STAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi* Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* Bandung: ALFABETA. 2011.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Suryabrata, Sumardi. *Metedologi Penelitian, Cet V*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Umam, Khotibul. *Legislasi Fiqih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. 2011.
- Uyun, Nur. *Analisis Menejemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang, Malang*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Malik Ibrahim Malang. 2010.
- Wahbah az-Zuhaily. V. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.